



## **BUPATI BARRU**

### **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN LOKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU**

**Menimbang:** a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan dalam hal pemberian izin lokasi dalam daerah yang diserahkan kewenangannya kepada Bupati maka sebagai upaya pengendalian agar penggunaan tanah dalam rangka investasi memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, keadilan dan kemanfaatan maka perlu adanya peraturan daerah berkaitan dengan penggunaan tanah melalui pengaturan pemberian Izin Lokasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi;

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Baru Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Garongkong Barru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG IZIN LOKASI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru
4. Perusahaan adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan atau perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya
6. Pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Barru.
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Barru.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan layak huni.

10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
11. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan sosial budaya yang terdiri dari gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, gedung pelayanan umum, dan tempat pemakaman.
12. Fasilitas perdagangan dan jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan.
13. Fasilitas pengelolaan lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
14. Peternakan adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak serta usaha menggemukan suatu jenis ternak.
15. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.
16. Kegiatan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. penyelenggaraan izin lokasi;
- b. objek izin lokasi;
- c. tata cara pemberian izin lokasi;
- d. hak dan kewajiban pemegang izin lokasi;
- e. sanksi administrasi; dan
- f. ketentuan pidana.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN IZIN LOKASI**

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib memiliki Izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemohon izin lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum izin lokasi ditetapkan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
  - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan dari para pemegang saham;
  - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - c. tanah yang akan diperoleh dalam rangka melaksanakan usaha penanaman modal dalam suatu peruntukan kawasan yang sama;
  - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggaraan pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
  - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
  - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000. m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
  - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah

yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IV**

### **OBJEK IZIN LOKASI**

#### **Pasal 4**

Tanah yang akan ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya, sesuai petunjuk instansi teknis.

#### **Pasal 5**

(1) Objek Izin Lokasi adalah:

- a. perumahan dengan luas lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>;
- b. industri dengan luas lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>;
- c. fasilitas perdagangan dan jasa dengan luas lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>;
- d. fasilitas sosial dengan luas lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>;
- e. fasilitas pengelolaan lingkungan dengan luas lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>;
- f. pertanian (tanaman pangan, perkebunan, Peternakan dan perikanan) dengan luas lebih dari 25 (dua puluh lima) Ha;
- g. peternakan dengan luas minimum 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>;
- h. kegiatan lain selain yang tercantum dalam butir a s.d g yang termasuk kegiatan yang diwajibkan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk kegiatan perumahan dengan luas lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) m<sup>2</sup> atau dengan jumlah rumah lebih dari 2.000 unit, Izin Lokasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan pengelola Kawasan Siap Bangun.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI**

#### **Bagian pertama**

#### **Permohonan Izin Lokasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan penataan ruang atau SKPD yang ditunjuk.
- (2) Surat permohonan wajib disertai dengan kelengkapan yang berisi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. identitas pemohon (seperti nama, alamat, kewarganegaraan dari orang pribadi atau perusahaan);
  - b. tanda daftar perusahaan/akta pendirian perusahaan;
  - c. nomor pokok wajib pajak;
  - d. izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah bagi yang menggunakan fasilitas PMA atau PMDN; dan
  - e. surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. jenis kegiatan/produk, besar investasi, kapasitas produksi/volume produk, jumlah tenaga kerja, jenis dan volume limbah yang dihasilkan, desain teknis/engineering, kebutuhan ruang (lahan dan bangunan/lantai), rencana tapak dan tahapan pelaksanaan, dilampiri dengan denah/sketsa dan peta lokasi tanah yang dimohon (peta skala 1 : 10.000 atau lebih besar);
  - b. pertimbangan teknis pertanahan yaitu pertimbangan dari aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah dan kemampuan tanah.
- (5) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan oleh instansi yang menangani urusan pertanahan.
- (6) Dalam hal diatas tanah izin lokasi diterbitkan izin usaha pertambangan dan/atau izin usaha lainnya, maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik tanah atau pemegang izin lokasi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah terpenuhi, permohonan izin lokasi dibahas oleh BKPRD.
- (2) Apabila diperlukan BKPRD dapat meminta tambahan informasi, atau persyaratan teknis dan administratif yang lain dari pemohon, untuk kepentingan pengkajian.

#### **Pasal 8**

- (1) Keputusan BKPRD dapat berupa rekomendasi untuk diizinkan atau ditolak.
- (2) Bupati memberikan persetujuan izin lokasi berdasarkan rekomendasi dari BKPRD.
- (3) Dalam hal permohonan izin lokasi tidak diterima atau ditolak, maka penolakan disampaikan melalui surat disertai dengan alasan penolakan.

### **Bagian Kedua**

#### **Masa berlaku Izin**

#### **Pasal 9**

- (1) Masa berlaku Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan izin lokasi hanya dapat diberikan apabila pemegang izin lokasi sudah melakukan perolehan hak atas tanah paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari luas izin lokasi yang diberikan.

#### **Pasal 10**

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk perpanjangannya, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
- b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

### **Pasal 11**

- (1) Pemegang izin lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan luasan pada peta luasan lokasi tanah yang diizinkan.
- (2) Pemegang izin lokasi yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin lokasi, maka permohonan hak atas tanahnya yang menjadi kewenangan daerah tidak dapat diproses secara administrasi.

### **Pasal 12**

Tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

### **Pasal 13**

- (1) Perpanjangan izin lokasi dapat diberikan berdasarkan permohonan dari pemegang izin lokasi.
- (2) Permohonan perpanjangan izin lokasi wajib dilengkapi dengan:
  - a. kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  - b. laporan perolehan hak atas tanah;
  - c. bukti perolehan hak atas tanah; dan
  - d. rekomendasi BKPRD.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Pemegang Izin Lokasi**

### **Pasal 14**

- (1) Pemegang izin lokasi berhak untuk melakukan perolehan tanah yang berada dalam areal izin lokasi dengan cara jual beli atau sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya termasuk kewenangan yang menurut hukum yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku serta kewenangan untuk mengalihkannya pada pihak lain.
- (3) Dalam hal tanah yang bersangkutan sudah dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

## **Bagian kedua**

### **Kewajiban Pemegang Izin Lokasi**

#### **Pasal 15**

Pemegang Izin Lokasi memiliki kewajiban yaitu :

- a. menyelesaikan perolehan hak atas tanah dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak lain yang berada dalam areal izin lokasi;
- b. perolehan tanah dilaksanakan secara langsung dengan pemegang hak atas tanah;
- c. dalam hal perolehan tanah dilaksanakan dengan cara jual beli jual, perolehan tanah dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
- e. pemegang izin lokasi wajib mengajukan hak atas tanahnya atas nama Penerima Izin Lokasi, apabila tanah yang bersangkutan sudah dibebaskan;
- f. pemegang izin lokasi wajib memanfaatkan tanah yang sudah diperolehnya sesuai dengan rencana peruntukan yang sudah disetujui;

- g. melengkapi administrasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jenis usaha penanaman modalnya.

### **Pasal 16**

- (1) Pemegang izin lokasi wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati terkait perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Instansi yang membidangi urusan pertanahan.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peringatan tertulis berupa teguran;
  - b. pembekuan izin lokasi, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk sementara melaksanakan perolehan tanah; atau
  - c. pencabutan izin lokasi yang meniadakan hak perusahaan dalam memperoleh tanah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  - j. menghentikan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 12 diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Izin Lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang Perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Permohonan Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 22 Desember 2017  
**BUPATI BARRU,**

**Cap/ttd**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
Pada tanggal 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**Cap/ttd**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 16**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.16.235.17**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 16 TAHUN  
TENTANG  
IZIN LOKASI**

**I. Umum**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi serta Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, terdapat 9 (Sembilan) jenis urusan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang salah satunya kewenangan pemberian Izin lokasi.

Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi, mempunyai fungsi sebagai fungsi penertiban dan fungsi pengatur dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepala pelaku usaha, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan usaha masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain.

Berkaitan dengan itu, maka ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Bahwa mengingat pemberian Izin lokasi merupakan urusan yang kewenangannya sudah diserahkan kepada daerah otonom, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur pemberian Izin lokasi untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman, usaha industri dan usaha lainnya yang lokasinya 1 (satu) hektar ke atas serta mengatur besarnya retribusi yang harus dibayar sebagai timbal balik atas pelayanan Izin lokasi.

**I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 10**